



**PENETAPAN**

Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir di Taluk, 21 April 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: [xxxxxx](#), No Hp xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir di Padang, 8 Oktober 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: [xxxxxx](#), No Hp xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dan Asal Usul Anak secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan

Hal. 1 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Bsk pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 16 September 2022 di rumah penghulu yang menikahkan yang bernama xxxxxx di xxxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat di hadapan Penghulu yang menikahkan yang bernama xxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan saksi-saksi bernama xxxxxx dan xxxxxx dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup di Pengadilan Agama Koto Baru berdasarkan Akta Cerai Nomor:182/AC/2022/PA.KBr;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dari perkawinan menurut syari'at Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus persyaratan administrasi pernikahan ke KUA setempat, namun disarankan oleh KUA untuk mengurus sidang isbat ke Pengadilan Agama agar status anak dapat ditetapkan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon I di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai saat sekarang ini;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 6.1 Anak I, lahir di Padang, 23 November 2022, umur 2 tahun, laki-laki, sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;
  - 6.2 Anak II, lahir di Padang, 7 November 2023, umur 1 tahun, perempuan, sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak I, lahir di Padang, 23 November 2022, umur 2 tahun, laki-laki dan Anak II, lahir di Padang, 7 November 2023, umur 1 tahun, perempuan, benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan anak-anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus administrasi pemerintahan dan keperluan lainnya;
10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Batusangkar, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Batusangkar;
11. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
12. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2022 di rumah penghulu yang menikahkan yang bernama xxxxxx di xxxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak I, lahir di Padang, 23 November 2022, umur 2 tahun, laki-laki dan Anak II, lahir di Padang, 7 November 2023, umur 1 tahun, perempuan adalah anak sah Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dan Asal Usul Anak tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, tetapi sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Batusangkar sehubungan dengan permohonan *a quo*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

## Acara Pembuktian

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 4 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dengan NIK 1304062104940001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 23-04-2012, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (Pemohon II) dengan Nomor 145/267/SK/Pem/TI-2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Taluak, Kecamatan Litau Buo, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 28 November 2024, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak I Nomor 101SKL-RSIA-CCK/XI-2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik Padang pada tanggal 23 November 2022, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3, diparaf dan diberi tanggal;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak II Nomor 163/BPM-RHA/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Rika Hardi, S.ST Padang. pada tanggal 7 November 2023, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4, diparaf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Akta Cerai nama Pemohon II Nomor 182/AC/2022/PA.Kbr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru. pada tanggal 17 Mei 2022, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5, diparaf dan diberi tanggal;
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Operasi Caesar yang dikeluarkan oleh RSIA CICIK, tanggal 24 November 2022 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6, diparaf dan diberi tanggal;

Hal. 5 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



## B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan paman Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2022 setelah itu habis masa iddah Pemohon I dan Pemohon II mengulangi pernikahan pada tanggal 16 September 2022;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah Penghulu Kota Padang;
- Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi kenal dengan xxxxxx yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah ayah Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa administrasi pernikahan tidak diurus penyebabnya terkendala dalam keperluan mengurus administrasi Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II dalam masa iddah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu xxxxxx dan saksi sendiri;
- Bahwa maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut yaitu berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa lafaz ijab qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut yaitu antar wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;

Hal. 6 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



- Bahwa agama para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di rumah orang tua Pemohon I di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada gangguan dari masyarakat yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan orang lain terhadap keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini diurus Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dan untuk keperluan lainnya;

2. **Saksi 2**, umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Solok yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2022 setelah itu habis masa iddah Pemohon I dan Pemohon II mengulangi pernikahan pada tanggal 16 September 2022;

Hal. 7 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



- Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah Penghulu Kota Padang;
- Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi kenal dengan xxxxxx yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah saksi sendiri;
- Bahwa administrasi pernikahan tidak diurus penyebabnya terkendala dalam keperluan mengurus administrasi Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II dalam masa iddah;
- Bahwa Pemohon II telah mengurus perceraian ke Pengadilan pada tahun 2022, yaitu setelah 3 tahun ditinggal oleh suami pertamanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut yaitu berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa lafaz ijab qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut yaitu antar wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Bahwa agama para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;

Hal. 8 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di rumah orang tua Pemohon I di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada gangguan dari masyarakat yang memperlumaskan keabsahan akad pernikahan antara para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa anak pertama lahir setelah 6 bulan menikah siri pertama secara caesar di rumah sakit RSIA CIIK Padang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan orang lain terhadap keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini diurus Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dan untuk keperluan lainnya;

**3. Saksi 3**, umur 60 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Solok yang merupakan ibu kandung Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2022 setelah itu habis masa iddah Pemohon I dan Pemohon II mengulangi pernikahan pada tanggal 16 September 2022;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah Penghulu Kota Padang;
- Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi kenal dengan xxxxxx yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah suami saksi;
- Bahwa administrasi pernikahan tidak diurus penyebabnya terkendala dalam keperluan mengurus administrasi Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II dalam masa iddah;
- Bahwa Pemohon II telah mengurus perceraian ke Pengadilan setelah 3 tahun ditinggal oleh suami pertamanya pada tahun 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut yaitu berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa lafaz ijab qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut yaitu antar wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Bahwa agama para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di rumah orang tua Pemohon I di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;

Hal. 10 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama lahir setelah 6 bulan menikah siri pertama secara caesar di RSIA CICIK Padang, awalnya para Pemohon dan keluarga tidak mengetahui Pemohon II hamil karena beberapa bulan Pemohon II sering bolak-balik ke rumah sakit karena pendarahan hingga akhirnya Pemohon II diketahui hamil dan melahirkan secara caesar sekitar 6 (enam) bulan dari nikah siri pertama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan orang lain terhadap keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini diurus Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi. Selanjutnya, Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 2 Januari 2025 melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dan Asal Usul Anak Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

Hal. 11 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan;

## Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dan Asal Usul Anak oleh Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 22 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai suami istri dalam pernikahan secara agama Islam, tetapi pernikahan keduanya belum tercatat sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat (*persona standi in judicio*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dan Asal Usul Anak adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah penghulu yang menikahkan bernama xxxxxx di xxxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 September 2022 dengan wali nikah

Hal. 12 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah dan kejelasan status anak Para Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I); bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (Pemohon II); bukti surat P.5 berupa fotokopi Akta Cerai nama Pemohon II yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas Para Pemohon dalam permohonan dan secara relatif perkara *a quo* termasuk wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;

Hal. 13 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa fotokopi Akta Cerai nama Pemohon II yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 telah terjadi perceraian antara Pemohon II dengan Suami Pertama Pemohon II berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.KBr tanggal 20 April 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 13 Mei 2022;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak I; bukti surat P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak II; dan bukti surat P.6 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran Operasi Caesar yang merupakan akta pengakuan sepihak (APS), bermeterai cukup sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dibuat dan ditandatangani oleh pihak, bertanggal dan tidak dibantah sehingga telah memenuhi syarat formil dan relevan dengan perkara ini dan telah pula memenuhi syarat materil sebagai bukti sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak I yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 pukul 08.50 WIB telah lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik seorang anak laki-laki bernama Anak I dengan berat 3070 gr dan panjang 50 cm yang merupakan anak dari ibu Pemohon II dan ayah Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak II yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 pukul 04.14 WIB telah lahir di BPM Rika Hardi S.St seorang

Hal. 14 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan bernama Anak II dengan berat 2490 gr dan panjang 49 cm yang merupakan anak dari ibu Pemohon II dan ayah Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran Operasi Caesar yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa pada tanggal 23 November 2022 s.d 24 November 2022 telah dilakukan rangkai perawatan dan operasi caesar terhadap Pemohon II oleh 3 (tiga) orang dokter bernama dr. Trisna Resti Yanti Sp.A, M.Biomed, dr. Ikrima Ainal Qalbi dan dr. H. Defrin, Sp.Og;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan siri kedua antara Pemohon I dengan Pemohon II di rumah penghulu yang menikahkan di xxxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 September 2022 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat serta dihadiri oleh 2 orang saksi nikah laki-laki masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa sebelum pernikahan siri kedua tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah pula terjadi pernikahan siri pertama pada tanggal 20 Mei 2022, yaitu ketika Pemohon II masih berada dalam masa iddah, dengan tempat, wali nikah, mahar dan 2 (dua) orang saksi yang sama dengan pernikahan siri kedua;
- Bahwa lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan

Hal. 15 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



mempelai laki-laki;

- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon II (Pemohon II) dengan Suami Pertama Pemohon II telah terjadi perceraian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.KBr tanggal 20 April 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa Pemohon II mengurus perceraian ke Pengadilan pada tahun 2022, yaitu setelah 3 tahun ditinggal oleh suami pertamanya;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa Para Pemohon tidak mengurus persyaratan administrasi pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang pernikahan karena Pemohon I menikahi Pemohon II ketika masih dalam masa iddah pada tanggal 20 Mei 2022 dan Pemohon I dengan Pemohon II mengulangi pernikahan tetapi tetap secara siri pada tanggal 16 September 2022;
- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di rumah orang tua Pemohon I di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat sampai saat sekarang ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon berjalan baik dan harmonis dan kedua anak mereka tumbuh dan berkembang dengan baik;
- Bahwa tidak ada permohonan dari masyarakat yang memperlmasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I, laki-laki, lahir pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 pukul 08.50 WIB di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik dengan berat 3070 gr dan panjang 50 cm dan Anak II, perempuan, lahir hari

Hal. 16 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 7 November 2023 pukul 04.14 WIB di BPM Rika Hardi S.St dengan berat 2490 gr dan panjang 49 cm;

- Bahwa anak pertama lahir setelah 6 bulan Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pertama pada tanggal 20 Mei 2022 dan kelahiran tersebut secara caesar di RSIA CICIK Padang;
- Bahwa awalnya Para Pemohon dan keluarga tidak mengetahui jika Pemohon II hamil dan beberapa bulan Pemohon II sering bolak-balik ke rumah sakit karena pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menjawab petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhâ`i*) sebagai berikut:

## Petitum Pengabulan Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 (satu) yang memohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, oleh karena petitum *a quo* berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

## Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Menimbang, bahwa menjawab petitum poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2022 di rumah penghulu yang menikahkan di xxxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## Pertimbangan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara Syar`i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pengesahan perkawinan/istbat nikah, Majelis Hakim merasa mengemukakan dalil syar`i, sebagai berikut;

1. Hadis Nabi Saw berikut:

Hal. 17 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, 'Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya adalah batal.'" (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy dan Abu Awanah, Ibn Hibban dan al-Hakim mensahihkannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.'" (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka pakar Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para pakar Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul."

Pertimbangan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara Yuridis

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Para Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17 dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25 dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28 dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan tentang umur calon pengantin, dalam al-Quran surat an-Nisa` ayat 6 hanya disebutkan alat ukurnya

Hal. 19 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istilah *rusyda* (Dalam Tafsir al-Mishbah, karya Quraish Shihab, dinyatakan sebagai kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin). Seorang calon pengantin dipandang telah *rusyda* berbeda-beda usianya pada tempat dan masa yang satu dengan lainnya. Bagi orang Indonesia untuk saat pernikahan dilangsungkan, usia seseorang dipandang telah *rusyda* minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dan di bawah itu maka mesti diperiksa di pengadilan (bagi yang bergama Islam di Pengadilan Agama) untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa jika seorang suami hendak beristri lebih dari satu orang maka dia harus mendapat izin dari Pengadilan Agama karena perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (3) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan siri kedua antara Pemohon I dengan Pemohon II di rumah penghulu yang menikahkan di xxxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 September 2022 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat serta dihadiri oleh 2 orang saksi nikah laki-laki masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx tidak menyalahi ketentuan hukum syar'i, dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

## Petitem Asal Usul Anak

Hal. 20 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2022 di rumah penghulu yang menikahkan bernama xxxxxx di xxxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sudah dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon poin 3 (tiga) yang memohon agar menetapkan anak bernama Anak I, laki-laki, lahir di Padang, 23 November 2022 dan Anak II, perempuan, lahir di Padang, 7 November 2023 adalah anak sah Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menjawab status anak pertama bernama Anak I, laki-laki, lahir di Padang, 23 November 2022, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum bahwa anak bernama Anak I, laki-laki, lahir pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 pukul 08.50 WIB di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik dengan berat 3070 gr dan panjang 50 cm, yaitu setelah 6 bulan Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pertama pada tanggal 20 Mei 2022 dan kelahiran tersebut secara caesar di RSIA CICIK Padang; dan bahwa awalnya Para Pemohon dan keluarga tidak mengetahui jika Pemohon II hamil dan beberapa bulan Pemohon II sering bolak-balik ke rumah sakit karena pendarahan; bahwa sebelum pernikahan siri kedua, antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan siri pertama pada tanggal 20 Mei 2022 dengan tempat, wali nikah, mahar dan 2 (dua) orang saksi yang sama dengan pernikahan siri kedua, yaitu ketika Pemohon II masih berada dalam masa iddah karena ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sebab antara Pemohon II (Pemohon II) dengan Suami Pertama Pemohon II telah terjadi perceraian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.KBr tanggal 20 April 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 13 Mei 2022; serta bahwa Pemohon II mengurus perceraian ke Pengadilan pada tahun 2022, yaitu setelah 3 tahun ditinggal oleh suami pertamanya;

Hal. 21 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum terkait status anak pertama bernama Anak I, laki-laki, lahir di Padang, 23 November 2022, Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan pernikahan siri pertama Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 2022, yaitu ketika Pemohon II masih berada dalam masa iddah sebagai berikut;

Pertimbangan Keabsahan Pernikahan Siri Pertama secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan keabsahan pernikahan siri pertama antara Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut;

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru`*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa ayat di atas menerangkan tentang durasi masa tunggu (iddah) bagi wanita yang masih haid yaitu tiga *quru`* (tiga kali haid atau tiga kali suci berdasarkan perbedaan pendapat ulama tentangnya);

2. Q.S. At-Talâq ayat 4:



وَأَلَىٰ يَيْسَنَ مِنَ لَمْحِيزِ مِنْ تَسَائِكُمْ إِنْ رَزَبْتُمْ فَعِدَّتَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَأَلَىٰ لَمْ يَحْضَنَ وَأَوْ لَكْتُ لِأَحْمَالٍ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَصْعَنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ  
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Menimbang, bahwa ayat di atas menerangkan tentang durasi masa tunggu (iddah) bagi wanita yang tidak atau belum haid yaitu tiga bulan serta masa iddah wanita hamil adalah hingga melahirkan;

3. Doktrin hukum dalam kitab Mausuah Fiqhiah Kuwaitiah jilid 29 halaman 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة أيا كانت عدتها من طلاق أو موت أو فسخ أو شبهة، وسواء أكان الطلاق رجعيًا أم بائنًا بينونة صغرى أو كبرى. وذلك لحفظ الأنساب وصونها من الاختلاط ومراعاة لحق الزوج الأول، فإن عقد النكاح على المعتدة في عدتها فرق بينها وبين من عقد عليها، واستدلوا بقوله تعالى {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} والمراد تمام العدة، والمعنى لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة، أو لا تعقدوا عقدة النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة

Artinya: “Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa tidak boleh bagi laki-laki menikahi wanita dalam masa tunggu (iddah), apapun jenis masa tunggunya, baik karena talak, kematian, pembatalan, maupun syubhat, serta baik karena talak raj’i maupun talak bain, baik bain sughra maupun bain kubra. Hal ini bertujuan untuk menjaga garis keturunan dan melindunginya dari percampuran serta menjaga terpenuhinya hak-hak suami pertama. Jika terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dengan

Hal. 23 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dalam masa tunggu (iddah) maka keduanya mesti diceraikan dengan dasar firman Allah: “Dan janganlah kamu berazam (berketetapan hati) untuk melangsungkan akad nikah, sebelum habis masa tunggu sang wanita”, yaitu masa tunggu itu telah selesai dan maksudnya adalah jangan berniat untuk melangsungkan akad nikah pada masa tunggu tersebut atau jangan mengadakan akad nikah sampai apa yang telah ditetapkan Allah mengenai masa tunggu telah terlewati.”

## Pertimbangan Keabsahan Pernikahan Siri Pertama secara Yuridis

Menimbang, bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut: ... b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, ketentuan Pasal 40 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: ... b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, ketentuan Pasal 71 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: ... c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;

Menimbang, ketentuan Pasal 151 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

Hal. 24 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ketentuan Pasal 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami;

Menimbang, ketentuan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: ... b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketentuan pernikahan yang dilanggar pada pernikahan siri pertama antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal pada tanggal 20 Mei 2022, yaitu ketentuan tentang larangan menikah dengan wanita pada masa tunggu (iddah) sehingga akad pernikahan tersebut termasuk kategori nikah *fâsid*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut untuk menjawab petitum tentang permohonan asal usul anak bernama Anak I, yaitu:

## I. Tinjauan filosofis

1. Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain. Sesuai dengan maksud surat al-An'am ayat 164 berikut:

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

Hal. 25 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



*“Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggungjawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.”;*

2. Penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum “turunannya”, dapat mencapai *maqâshid al-syarî'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris) dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadanah dan pendidikan);

## II. Tinjauan yuridis

1. Menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;

2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pengakuan Para Pemohon bahwa anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah menurut hukum karenanya harus ditetapkan anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya tersebut, apalagi anak tersebut murni lahir dari pernikahan siri, bukan anak zina, yang menurut penjelasan Mahfud.

Hal. 26 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



M.D. sebagai Ketua Majelis perkara itu disepakati jangkauan keabsahannya sampai pada anak dari nikah siri tersebut;

3. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015 bertanggal 30 September 2015, ditemukan kaidah hukum bahwa anak dari pernikahan siri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya;

4. Pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Kitab *al-Mughniy*, Juz VIII, hal. 96 dan Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz VII, hal. 690, yang menyatakan bahwa penetapan nasab atau asal usul anak cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut;

5. Telah dijelaskan di atas bahwa anak Para Pemohon termasuk kategori anak dari nikah *fâsid*. Sementara menurut Imam an-Nawawi dalam Kitab *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, hlm. 378, yang diambil alih oleh Hakim, anak hasil dari pernikahan *fâsid* sama statusnya dengan anak hasil pernikahan sah, sebagai berikut:

فان الوطاء في فاسده يترتب عليه أحكام الوطاء في صحيحه.

Artinya: "Hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah *fâsid* menimbulkan akibat hukum yang sama dengan hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah yang sah";

6. Para Pemohon sebagai kedua orang tua anak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak keduanya. Salah satu penyebab hubungan nasab sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Terjemahan, Juz 10 hlm. 35, adalah pengakuan anak (pengakuan nasab anak);

7. Sebab-sebab penentuan nasab anak dari ayahnya dari pernikahan fasid (rusak) sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* jilid 10 halaman 7261 atau Terjemahan jilid 10 halaman 36 yakni penisbatan nasab anak dalam pernikahan fasid sama seperti dalam pernikahan yang sah karena penentuan nasab dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri. Penentuan nasab dalam pernikahan fasid disyaratkan tiga

Hal. 27 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



hal: a) Suami termasuk orang yang mampu menghamili, yaitu dengan usia yang sudah baligh menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah atau *murahiq* menurut Hanafiyyah dan Hanabilah; b) sudah jelas melakukan hubungan suami istri menurut pendapat Malikiyyah. Jika tidak terjadi *dukhul* atau khalwat setelah nikah fasid maka nasab anak tidak diikutkan suami; c) jika pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari *dukhul* atau khalwat menurut Malikiyyah, atau dari hari *dukhul* menurut Hanafiyyah. Jika istri melahirkan anak sebelum lewat enam bulan dari *dukhul* dan khalwat, nasab anak tidak diikutkan pada pihak lelaki;

III. Tinjauan sosiologis, yaitu anak dari pernikahan *fâsid* dalam kehidupan sosial seringkali diabaikan hak-haknya, padahal anak tersebut memiliki hubungan darah dan kedekatan secara emosional dengan ayah biologisnya, maka layak dilindungi sebagaimana anak sah lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan tentang permohonan asal usul anak pertama bernama Anak I, laki-laki, lahir di Padang, 23 November 2022;

Menimbang, bahwa menjawab permohonan asal usul anak kedua Para Pemohon, oleh karena anak kedua Para Pemohon bernama Anak II, perempuan, lahir hari Selasa tanggal 7 November 2023, sedangkan akad nikah siri kedua Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 16 September 2022, dengan demikian terdapat jarak waktu sekitar 14 (empat belas bulan) antara akad nikah siri kedua Para Pemohon dengan kelahiran anak kedua Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat anak kedua Para Pemohon *a quo* dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon karena anak *a quo* lahir dari hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa para pakar hukum Islam sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang sah atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut sebagaimana hadits yang berbunyi:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

Artinya: "Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tua yang melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah."

Menimbang, bahwa agar tidak menimbulkan keraguan status kedua anak Para Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu menyantumkan status kedua anak Para Pemohon pada amar putusan;

## Petitim Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2022 di xxxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan kedua anak bernama Anak I, laki-laki, lahir di Padang, 23 November 2022 dan Anak II, perempuan, lahir di Padang, 7 November 2023 adalah anak sah Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);

Hal. 29 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd** sebagai Ketua Majelis, **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulfida, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

**Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd**

Hakim Anggota

Ttd.

**Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

Panitera Sidang

Ttd.

**Yulfida, S.H.**

Hal. 30 dari 31 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a.	Pendaftaran Perkara
	: Rp 30.000,00
b.	Relaas Panggilan
Pertama kepada Pihak	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi
	: Rp 10.000,00
2.	Proses
	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan
	: Rp 0,00
4.	Meterai
	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)